

## ABSTRAK

**Mia Amanatul Fitriyah:** *“Hukum Fidyah dan Qadha Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Fatwa Dewan Hisbah Persis dan Fatwa Tarjih Muhamadiyah”*

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah bahwa Fatwa memberlakukan Hukum Fidyah dan Qadha bagi Wanita Hamil dan Menyusui yang pada saat berpuasa khawatir terhadap kesehatannya atau janinnya, menurut Dewan Hisbah Persis wanita tersebut wajib membayar fidyah dan mengqadha puasa tersebut sesuai situasi dan kondisi sedangkan menurut Dewan Tarjih Muhamadiyah apabila terdapat wanita hamil dan menyusui cukup dengan membayar fidyah saja agar tidak memberatkan wanita tersebut, karena hal itu dalam Skripsi ini penulis menganalisis dan menelusuri bagaimana pendapat keduanya tentang Hukum Fidyah dan Qadha bagi wanita hamil dan menyusui saat berpuasa.

Tujuan dari penelitian ini untuk 1) Untuk memahami pandangan Fatwa Dewan Hisbah Persis tentang Hukum Fidyah dan Qadha bagi Wanita Hamil dan Menyusui. 2) Untuk Memahami pandangan Dewan Tarjih Muhamadiyah tentang Hukum Fidyah dan Qadha bagi Wanita Hamil dan Menyusui, 3) untuk mengetahui analisis komparatif yang membedakan Dewan Hisbah Persis dan Dewan Tarjih Muhamadiyah tentang Hukum Fidyah dan Qadha bagi Wanita Hamil dan Menyusui

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) untuk rujukan primernya menggunakan putusan – putusan Fatwa sedangkan untuk bahan sekundernya berbentuk buku dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan penelitian yang ditulis ini.

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Analisis dengan maksud penelitian yang berusaha mencari- cari pemahaman melalui analisis tentang hubungan sebab akibat atau membandingkan faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan situasi atau penomena yang akan diteliti.

Penelitian ini menghasilkan 1) Menurut Dewan Hisbah Persis, wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui, hukum ashal wajib puasa, jika wanita hamil

atau menyusui itu kuat melaksanakan puasa maka wajib berpuasa namun jika wanita tersebut sakit, karena sakitnya itu harus diqadha, jika wanita hamil atau menyusui tersebut dalam keadaan diperjalanan dan berbuka karena perjalanannya maka harus di qadha juga karena mukallaf atau sebab-sebab seseorang dikenakan kewajibannya karena perjalanan tersebut. Namun, jika ada kekhawatiran berpuasa mempengaruhi kandungannya dengan menjadikan wanita hamil tersebut menjadi lemah dan lain sebagainya maka diharuskan fidyah karena dikategorikan tidak mampu atau berat untuk berpuasa. 2) Sedangkan menurut Fatwa Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah, wanita yang sedang hamil atau menyusui lalu tidak melaksanakan puasa secara penuh, maka bisa menggantinya dengan membayar fidyah saja agar tidak memberatkan wanita tersebut. 3) Dalam analisis komparatif terdapat perbedaan dan persamaan kedua Fatwa tersebut.

**Kata Kunci:** *Qadha, Fidyah, Persis, Muhamadiyah*

